

IMPLEMENTASI *REVENUE SHARING* “MATTUNGKA SAPI” DITINJAU DARI ASPEK *MUDHARABAH* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Syamsul¹, Muhammad Wahyudin Abdullah², Murtiadi awaluddin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Sinjai, Makassar, Makassar

Syamsulmumin06@gmail.com, tosir wahyu@yahoo.com,
murtiadi.awaluddin@uin.alauddin.ac.id

Abstract: *Revenue Sharing is a partnership concept carried out with a profit sharing system between one individual and another individual who runs a business or a company and another company in order to achieve mutually agreed goals. "Mattungka Sapi" is a form of mutually beneficial cooperation and is a form of activity. empowerment of the Village Government towards the Community. Viewed from the Mudharabah aspect, this activity is a form of mutual assistance which not only provides benefits to the parties involved, but in general will have a positive impact on the entire Village Community. This type of research is qualitative research, while the method used is field research. The research results show that the partnership built is appropriate so that it can help the community improve their welfare and contribute to the Village Government through Village Original Income (PAD).*

Keywords: *Revenue Sharing, Mattungka Sapi, Mudharabah and well being.*

Abstrak: *Revenue Sharing merupakan konsep kemitraan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil antara satu individu dengan individu yang lain yang melakukan usaha atau suatu Perusahaan dengan Perusahaan yang lain guna mencapai tujuan yang telah disepakati Bersama. “Mattungka Sapi” merupakan bentuk Kerjasama yang saling menguntungkan dan merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan Pemerintah Desa terhadap Masyarakat. Ditinjau dari aspek Mudharabah, kegiatan ini adalah bentuk saling tolong menolong yang tidak hanya memberikan masalah kepada pihak yang terkait, tetapi secara umum akan berdampak positif untuk seluruh Masyarakat Desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun sudah tepat sehingga dapat membantu Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa melalui Pendapatan Asli Desa (PAD).*

Kata kunci: *Revenue Sharing, Mattungka Sapi, Mudharabah dan Kesejahteraan.*

Mayoritas mata pencaharian penduduk di daerah pedesaan di kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah petani dan peternak. Masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil panen yang mereka dapatkan nantinya. Kalau panen mereka berhasil, maka itu akan sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya selama setahun ke depan. Tetapi kalau panen mereka gagal, maka mereka harus mencari alternatif yang

lain untuk tetap bertahan. Terlebih lagi saat sekarang harga kebutuhan pokok semakin naik dan itu akan sangat mempengaruhi daya beli Masyarakat. Selama ini, hasil pertanian yang mereka dapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari bahkan terkadang hal tersebut tidak cukup, jangankan menabung untuk masa depan, untuk Pendidikan bahkan kebutuhan sandang dan pangan saja, mereka sering kesulitan, sehingga tidak sedikit Masyarakat yang mencari pekerjaan di perkotaan setelah musim tanam selesai, ada yang bekerja sebagai buruh dan kuli bangunan, ada yang pergi melaut bahkan tidak jarang dari mereka yang rela meninggalkan keluarganya berbulan-bulan merantau demi mencari nafkah. Disamping mencari pekerjaan lain dan keluar daerah, banyak juga masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal. Selain Bertani, Salah satu alternatif yang ditempuh oleh Masyarakat adalah dengan beternak, memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif untuk mereka jadikan sebagai lahan peternakan. Saat ini, harga daging semakin tinggi dan permintaan pasar yang semakin naik, membuat Masyarakat berpikir untuk memaksimalkan kesempatan tersebut sebagai sumber pendapatan yang tidak kalah pentingnya.

Beternak merupakan salah satu profesi tambahan atau sampingan untuk menambah penghasilan. Tetapi lambat laun, justru beternak malah menjanjikan pendapatan yang lebih besar, sehingga profesi ini bukan lagi menjadi profesi sampingan selain Bertani, tetapi justru menjadi profesi utama. Tidak sedikit Masyarakat menjadikan sawah mereka yang awalnya ditanami padi dan jagung, beralih fungsi menjadi lahan peternakan dan lahan untuk ditanami rumput. Masyarakat yang memiliki cukup modal, menginvestasikan dana mereka untuk membeli ternak yang bisa mereka Kelola dan di kembangkan sendiri, bagi yang tidak memiliki cukup modal, terkadang mereka meminjam dana di bank, koperasi, pegadaian, kerabat bahkan ke tetangga yang tentunya ada timbal balik yang harus diberikan.

Salah satu bentuk usaha peternakan yang dikembangkan di pedesaan adalah pengembangan usaha peternakan Sapi dengan sistem gaduh. Gaduh adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan (biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk penggaduh). Sistem ini adalah bentuk usaha yang dikembangkan dengan kerjasama antara pemodal dan pemelihara Sapi dengan perjanjian bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Kerjasama bagi hasil ini bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, tetapi merupakan praktik turun temurun sejak dahulu. Mulanya usaha ternak sapi hanya berkembang di Jawa seperti Magetan, Bondowoso, Jember dan Wonogiri, tetapi saat ini

telah menyebar ke beberapa wilayah di luar Jawa juga, termasuk Sulawesi Selatan. Usaha ternak sapi ini ada dua macam di antaranya usaha ternak sapi betina untuk pengembangan dan usaha ternak sapi Jantan untuk penggemukan. Usaha sapi dalam bentuk penggemukan sapi (Feedlot) didorong oleh banyaknya permintaan daging yang terus meningkat setiap tahunnya.

Sistem bagi hasil adalah bentuk kerjasama dengan tingkat pengembalian dimana sudah disepakati antar pemilik modal serta pengelola modal. (2018). Sebagian dari mereka yang terlibat dalam pemeliharaan ternak dalam kerjasama pemeliharaan sapi, mereka membagi hasil tanpa mempertimbangkan biaya dikeluarkan peternak. Ketika seekor sapi betina induk melahirkan anak sapi pertamanya, kepemilikan anaknya beralih ke pemilik modal, dan pengelola menunggu sampai anak sapi kedua lahir. Jika ternak dipelihara dalam keadaan tidak pernah melahirkan, maka anakan pertama menjadi milik pengelola, anakan kedua adalah hak pemilik sapi dan seterusnya dengan sistem bergiliran. Ada juga pemeliharaan sapi betina dengan sistem bagi hasil, dimana anakan dijual dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Untuk pemeliharaan dan penggemukan sapi Jantan, sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil, Dimana hasil penjualannya nanti akan dibagi setelah dikurangi modal. (Wawancara oleh Bapak Sulfandi selaku pemilik sapi). Islam memudahkan orang dimana tidak mempunyai dana dengan melakukan kerja sama dengan orang yang mempunyai modal (Nikmah, 2019). Kemudian sistem bagi hasil dalam Islam diantaranya Mudharabah. Mudharabah yakni perjanjian atau kerjasama antara dua orang yakni pengelola serta pemilik dimana pemilik modal mempercayakan pada pengelola modal agar menjalankan sebuah usaha atau aktivitas (Kaco, 2018).

Salah satu daerah yang menerapkan kerjasama di atas adalah Masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Khususnya Masyarakat Desa Kaloling, Desa Sanjai dan Desa Lasiai. Dimana di Desa tersebut dan sekitarnya terdapat beberapa fenomena diantaranya Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta Pembagian hasil ternak sapi belum sesuai dengan akad mudharabah. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Sedangkan pada resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut

mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mengenai Implementasi *Revenue Sharing* “Mattungka Sapi” ditinjau dari Aspek Mudarabah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

METODE

Pada penelitian ini, jika dilihat dari objek penelitiannya, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan, kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat sosial maupun lembaga pemerintah (Suharsimi, 2005). Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap dan menganalisis model bagi hasil peternakan sapi dan menganalisis konsep masalah dalam praktek bagi hasil “Mattungka Sapi” serta memformulasikan solusi yang lebih adil dalam praktek “Mattungka Sapi”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi (Sutrisno Hadi, 1999). Sumber data primer ini meliputi wawancara dengan pengelola atau peternak sapi dan pihak pemilik sapi di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi (Abudin Nata, 2003). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah observasi perilaku pengelola sapi dalam menyelesaikan sengketa bagi hasil ternak sapi.

Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari; Library research, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Field research, yaitu data-data yang dibutuhkan dan diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik Observasi, yaitu peneliti secara langsung melihat dan mengamati. Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi dan data yang sebanyak-banyaknya atau setuntas-tuntasnya

berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem bagi hasil “Mattungka Sapi” di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, Terdapat dua golongan narasumber. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pengelola dan pemilik modal. Kedua, narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha ternak sapi. Golongan pertama yaitu pihak pengelola. Pihak pengelola ini adalah pihak yang memberi makan, merawat, dan menjaga sapi hingga sapi tersebut siap jual. Sedangkan golongan yang kedua adalah pemilik modal/ investor, yaitu pihak yang memberikan sejumlah modal berupa uang tunai yang diserahkan kepada pengelola agar dikelola sehingga menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara kepada mereka-mereka yang terlibat. Menurut pengamatan peneliti bahwa proses yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur Khususnya Desa Kaloling, Desa Sanjai dan Desa Lasiai itu adalah proses kerja sama bisnis yang didorong oleh keinginan saling membantu satu sama lain agar kehidupan ekonomi mereka bisa lebih baik. Penelitian ini tidak hanya sebatas Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat dengan Masyarakat yang lain, tetapi juga meneliti Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan Masyarakat. Pemerintah Desa Kaloling, Desa Sanjai dan Desa Lasiai melaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan “ Mattungka Sapi” yang pada prinsip dasarnya sama dengan yang dilakukan Masyarakat pada umumnya di Kecamatan Sinjai Timur. Perbedaan mendasar hanya terletak pada persentase jumlah keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu Mustafa, Kibe, Sulfandi, dan Colleng. Mereka semua berpandangan bahwa Mattungka sapi dengan sistem bagi hasil di Tengah-tengah Masyarakat sudah sangat lama dipraktekkan, dan itu dilaksanakan secara turun temurun. Perjanjian yang mereka lakukan, antara pemilik modal dengan pengelola hanya sebatas lisan saja, mengedepankan sistem kepercayaan.

Penelitian ini dimulai dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal. Narasumber yang pertama adalah Bapak Mustafa (umur 49 Tahun). Beliau mengatakan bahwa : *“Kerjasama dalam mattungka sapi dilakukan karena ingin membantu Masyarakat*

dalam meningkatkan kehidupan ekonominya. Di mana kesepakatan pihak pemilik modal dan pengelola didasarkan pada kepercayaan dan masalah keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh data bahwa Kerjasama dalam “Mattungka Sapi” dilakukan oleh Masyarakat dengan sistem bagi hasil, Dimana pemilik modal dan pengelola sama-sama mendapatkan hasil dari keuntungan yang diperoleh dengan pembagian sama rata.

Narasumber yang kedua adalah Bapak Kibe (umur 47 Tahun) selaku pengelola atau pemelihara. Ketika ditanya alasan mengapa dia melakukan kerja sama, beliau menuturkan bahwa: “ *Mattungka Sapi dengan sistem bagi hasil, khususnya sapi Jantan sangat membantu perekonomian kami, karena masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membeli sapi, sedangkan pakan dan lahan banyak sekali yang tidak difungsikan, jadi lebih baik kita tanami pakan dan kita pelihara sapi, apalagi kalau musim tanam sudah selesai, tidak ada kegiatan atau usaha lain yang kami lakukan, jadi memelihara sapi adalah Solusi bagi kami untuk memaksimalkan waktu dan kondisi yang ada*”.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama “Mattungka sapi” antara pemilik modal dan pengelola adalah banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian sehingga sangat cocok untuk dijadikan area peternakan, juga banyaknya waktu luang setelah musim tanam yang bisa dimaksimalkan untuk memelihara sapi karena tidak ada aktifitas lain yang dilakukan selain melakukan pemeliharaan pada padi atau jagung yang telah ditanam. Selain itu kendala modal tentu menjadi alasan yang sangat mendasar dalam hal Kerjasama “Mattungka Sapi”.

Kemudian lebih lanjut, Bapak Mustafa menuturkan : “*untuk pembagian keuntungan dengan pemelihara sapi, kami menentukan modal sapi yang akan dipelihara, misalnya 8 juta Rupiah, saat dijual harganya menjadi 10 Juta misalnya, maka 2 juta kami bagi rata (50% banding 50%). Hasil yang dibagi 2 tersebut tentunya keuntungan tanpa dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemilik modal dan pemelihara sapi*”.

Dalam hal pembagian keuntungan, pemilik modal dan pengelola umumnya membagi rata keuntungan yang mereka dapatkan setelah dikurangi modal awal. Keuntungan yang mereka bagi masih keuntungan kotor karena belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, baik pemilik maupun pengelola. Biaya yang biasa dikeluarkan pemilik modal hanya sebatas biaya obat-obatan kalau sapi yang dipelihara

memang membutuhkan dan itu jarang terjadi, walaupun ada, biayanya tidak seberapa. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemelihara mulai pupuk untuk pemupukan pakan sampai garam untuk kebutuhan minum sapi. Berikut wawancara dengan bapak Sulfandi (umur 28 Tahun), selaku Perangkat Desa, penanggung jawab kegiatan pemberdayaan Masyarakat melalui Kerjasama “Mattungka Sapi” beliau menuturkan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Masyarakat dalam hal pemeliharaan sapi, konsepnya sama dengan yang dilakukan Masyarakat umum, akan tetapi dari segi pembagian hasilnya, pemerintah desa memberikan lebih banyak kepada pengelola atau pemelihara, mengingat biaya yang dikeluarkan oleh mereka lebih banyak dan waktu serta tenaga yang mereka gunakan sangat melelahkan. Di samping itu, untuk menghindari konflik dikemudian hari, kesepakatan awal dibuat dan dinyatakan dalam bentuk perjanjian Kerjasama”.

Sistem dan konsep yang digunakan dalam “Mattungka Sapi” antara pemerintah desa dengan Masyarakat sama dengan konsep yang diterapkan Masyarakat secara umum. Kalau Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat dengan Masyarakat yang lain, sumber permodalannya adalah dari Masyarakat yang memiliki dana yang lebih, sedangkan untuk Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan Masyarakat, sumber permodalannya adalah dana desa yang dibiayai dari APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Mattungka sapi adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk Masyarakat, tujuannya adalah agar perekonomian Masyarakat bisa meningkat dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Sehingga dari hal tersebut, untuk pembagian keuntungannya, pemelihara atau pengelola mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Persentase keuntungan yang dibagi antara pemelihara dengan pemerintah desa adalah 70% untuk pemelihara dan 30 % untuk pemerintah desa. Kegiatan ini bertujuan semata-mata untuk memberdayakan Masyarakat. Porsi yang didapatkan oleh mereka lebih banyak, Adapun bagian yang masuk ke desa akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD desa) yang nantinya juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang ada di desa melalui penganggaran di APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Bapak Darwis (53 tahun) selaku pemelihara sapi milik desa, beliau mengatakan bahwa:

“Mattungka Sapi yang dilakukan dengan pemerintah desa sangat bagus dan sangat membantu Masyarakat, karena bagi hasil yang didapatkan lebih banyak dan tentunya juga lebih aman, karena ada perjanjian kersama tertulis bukan hanya secara lisan”.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan Masyarakat di landasi dengan sikap saling percaya, tetapi untuk keamanan kedua pihak, Kerjasama yang mereka lakukan dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama yang mana didalamnya memuat setidaknya, modal awal sapi yang dipelihara, resiko yang bisa saja terjadi dan solusinya serta persentase keuntungan yang akan dibagi.

Berdasarkan pemaparan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa sistem yang mereka lakukan adalah kepercayaan rujukan dari sistem kerja sama dan kegiatan yang mereka lakukan atas dasar kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan sistem nisbah bagi hasilnya nanti mereka peroleh sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh jika itu dilakukan oleh Masyarakat dengan Masyarakat yang lain, Adapun untuk Masyarakat dengan pemerintah desa, pembagian keuntungannya 70% untuk pemelihara dan 30% untuk pemerintah desa.

Kerjasama “Mattungka Sapi” bagi Masyarakat sangat membantu dan merupakan Langkah solutif bagi Masyarakat yang tidak memiliki modal tetapi memiliki lahan yang cukup dan potensial untuk lahan peternakan. Mereka dengan nyaman menjalankan Kerjasama ini dan mendapatkan keuntungan ekonomi dan juga hubungan sosial juga semakin terjalin dengan baik. Mereka tidak perlu meminjam uang di Bank atau mengambil pembiayaan guna menjalankan kegiatan ini. Cukup modal saling percaya antara pemilik modal dan pengelola, maka kegiatan “ Mattungka Sapi” ini sudah berjalan dan memberikan kontribusi yang sangat baik untuk Masyarakat.

Dalam hukum Islam tidak ada dalil secara terperinci yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak, tetapi dalam islam ada yang mengatur tentang kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam hukum Islam dikenal dengan Mudharabah. Pemeliharaan sapi di qiyaskan dengan mudharabah karena praktik memelihara sapi sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan pembagian keuntungan menggunakan persentase.

Kegiatan “Mattungka Sapi” yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lasiai, Desa Kaloling dan Desa Sanjai di Kecamatan sinjai Timur Kabupaten Sinjai pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara” selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari”at Islam. Pada konsepnya dimana antara individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kerja sama pemeliharaan sapi tersebut terjalin ikatan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum dari bentuk kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa sapi kepada orang yang bisa dan setuju menjalankan kegiatan usaha pemeliharaan sapi. Kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Hasil wawancara dengan Bapak Colleng (51 Tahun) selaku pemelihara sapi milik desa, bahwa: *“Mattungka sapi” merupakan Kerjasama yang sangat baik yang dilakukan Masyarakat dan pemerintah desa, karena konsep yang ditawarkan adalah bagi hasil yang menurutnya lebih adil. Di samping itu untuk resiko yang harus ditanggung pemelihara apabila terjadi kerugian terbilang rendah”*.

Pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh Masyarakat terbilang cukup mudah. Cukup modal kemauan dan saling percaya, maka sudah bisa dilakukan. Untuk pembagian hasilnya sudah jelas, meskipun persentase yang berbeda. Tetapi untuk resiko yang akan ditanggung pengelola cukup ringan, karena tidak akan dikenakan resiko apapun selama sapi dipelihara dengan baik dan tidak ada unsur kelalaian dalam pemeliharaannya yang mengakibatkan sapi cacat atau mati. Berdasarkan hasil wawancara diatas penyusun menyimpulkan bahwa akad Mudharabah boleh dilakukan pada kerja sama pemilik dan pengelola sapi karena pada dasarnya sistem yang mereka bangun ini sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati diawal maka dari itu, dalam akad Mudharabah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerugian dan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketidakrelaan harus dihindari.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- A. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten sinjai menggunakan sistem revenue sharing yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam pemeliharaan sapi tersebut.

Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50:50. Jika itu dilakukan oleh Masyarakat, Namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan. Tetapi jika dilakukan oleh pemerintah Desa, maka nisbah bagi hasilnya adalah 30:70. Akadnya pun lebih aman karena akad tertulis, dalam Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara shahibul mal dengan mudharib.

- B. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di kecamatan sinjai timur ditinjau dari akad *Mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan usaha ternak sapi tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal kontrak, pemilik sapi memberikan modal berupa uang kepada pengelola sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai persentase yang sudah disepakati. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena jikalau memang pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikma, Nurul. (2022). Sistem Revenue Sharing Pada Bank Syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mahzab Syafi'i. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid & Muh. Sapril Sardi Juardi. (2018). *Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)*. AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 2, Nomor 1.

- Jusdi, I. (2022). Penerapan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Mattungka (Gaduh) Di Desa Lamatti Riawang. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Kaco, Suardi. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian*. J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam. Vol. 3, No. 1.
- Kaco, Suardi. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem AlMudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian*. J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, Vol 3, No 1 : 73–90.
- Ilyas, Muh. (2014). *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Muamalah: Volume IV, No 1. 99-105.
- Muchtasib, B. (2009). *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Nurekawanty. (2010). Analisis Bagi Hasil Revenue Sharing pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Banktabungannegara (Persero) Unitsyariah Makassar (Studi Atas Bidang Kontruksi Proyek Perumahan Tipe 45 Periode 2006-2009). Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam. UIN Alauddin Makassar.
- Zunaidi, Fachrial Lailatul M. (2018). *Revenue Sharing Dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Juni 218 ISSN (Cetak) : 2598-9804 Page: 29-50.